



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020**



KECAMATAN CERBON  
KABUPATEN BARITO KUALA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Bantuil, Januari 2020

**CAMAT CERBON**

**HASBIAN NOOR,S.STP**  
**NIP. 19850924 200412 1 001**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**


Kecamatan Cerbon telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Cerbon dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (Dua) sasaran dengan 2 (indikator) dengan capaian 2 (Dua) indikator melebihi target atau >100%.



**“Grafik Capaian IKU (melebihi target, sesuai target, tidak sesuai target)”**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2020 ditetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,43	100,51
2.	Persentase Desa dengan administrasi Desa yang baik	%	90	90	100

	Rata-rata				100,25
--	-----------	--	--	--	--------

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja utama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 83 dengan realisasi 83,43% atau dengan capaian 100,51% atau melebihi target. Indikator kinerja utama kedua Persentase Desa dengan administrasi Desa yang baik dengan target 90 dan realisasi 90 dengan rata- rata capaian realisasi 100 % atau melebihi target.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis Organisasi	5
1.5 Landasan Hukum	6
1.6 Sistematika Penyajian	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.1.1 Tujuan	9
2.1.2 Sasaran	10
2.2 Perjanjian Kinerja 2020	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Cerbon	13
3.2 Pengukuran Evaluasi	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	
4.1.1 Penjelasan Mengenai Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Kategorinya	29
4.1.2 Hambatan dan Saran Perbaikan	30
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Tahun	10

2020

Tabel. 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	14
Tabel 3.1.1	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai	15
Tabel 3.1.2	Capaian IKU Kecamatan Cerbon Berdasarkan Persentase Tahun 2020	16
Tabel 3.1.3	Capaian IKU Kecamatan Cerbon Berdasarkan Kategori Tahun 2020	16
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Cerbon	17
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2020	18
Tabel 3.2.3	Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2020	18
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2020	19
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun lalu	20
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	21
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	21
Tabel 3.2.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	22
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	23
Tabel 3.2.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	24
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Cerbon Tahun Anggaran 2020	25
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2020	25
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	26
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Cerbon Tahun 2020	27



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cerbon	5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Kecamatan Cerbon Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah".

### **1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam uraian tugas tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Camat Cerbon adalah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.


10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

### 1.3. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar. 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Cerbon**



#### **1.4. Isu Strategis Organisasi**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cerbon perlu mendapatkan perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di kecamatan cerbon adalah sebagai berikut:

1. Masih ada Jabatan Struktural yang belum terisi dan jumlah Staf belum cukup memadai serta secara kualitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Cerbon masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
3. Belum tersedianya data prosedur dan kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang sistematis sehingga proses pelayanan menjadi lambat.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

#### **1.5. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) menggantikan Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

## **1.6. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan Latar belakang, Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis Organisasi, Landasan Hukum dan Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan perencanaan strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja yang diperjanjikan, penjelasan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan penjelasan Singkat/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Berdasarkan Renstra Kecamatan Cerbon yang ditetapkan Peraturan bupati Barito Kuala Nomor 188.45/272/KUM/2017 Tanggal 4 Juni 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2021 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran kecamatan cerbon adalah:

##### **2.1.1 Tujuan**

Tujuan Renstra Kecamatan Cerbon adalah Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

##### **2.1.2 Sasaran**

Sasaran Renstra Kecamatan Cerbon yang akan dicapai dari Kecamatan Cerbon adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2020

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cerbon Tahun 2020**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 10.350.000
					2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp. 1.300.000
					3. Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 10.550.000
					4. Program wawasan kebangsaan	Rp. 2.075.000
					5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 14.999.800
					6. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Rp. 0
					7. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan	Rp. 25.739.350

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
					pembinaan kerukunan beragama 8. Program peningkatan pelayanan publik	Rp. 4.906.210
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	90	1. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.913.600 Rp. 5.509.600
<b>Jumlah</b>						<b>Rp. 79.343.560</b>

Pada tahun 2020 Kecamatan Cerbon memiliki 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 83. Indeks Kepuasan masyarakat ditunjang dari hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat, dengan pengukuran menggunakan skala likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Nilai SKM dihitung menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Unsur- unsur pelayanan yakni Kesesuaian persyaratan, Kemudahan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, kewajaran biaya/ tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi petugas, kualitas sarana dan prasarana, penanganan pengaduan. Program dan kegiatan yang mendukung Indeks kepuasan masyarakat adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp. 10.350.000, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 1.300.000, Program Peningkatan peran serta kepemudaan dengan anggaran Rp. 10.550.000, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp. 2.075.000, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan anggaran Rp. 14.499.800, program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama dengan anggaran 25.739.350, dan Program peningkatan pelayanan publik dengan anggaran Rp. 4.906.210.

Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 90% di tunjang dari Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan anggaran Rp. 3.913.600 dengan kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Monitoring, evaluasi,

pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes serta program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran Rp. 4.906.210.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Cerbon

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Cerbon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Camat Cerbon Nomor 17/CBN/2020 Tanggal 30 Mei 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cerbon tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,43	100,51
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	90	90	100

Berdasarkan tabel 3.1.1, Capaian indikator kinerja utama kecamatan cerbon dengan sasaran startegis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki target 83 telah terealisasi 83,43 dengan rata-rata capaian 100,51. Dan sasaran strategis Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa dengan indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 90 % dengan realisasi 90% dengan rata-rata capaian 100 %.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Kecamatan Cerbon**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2020**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	....
= 100	Tercapai/Sesuai target	....
>100	Melebihi target	2

Berdasarkan tabel 3.1.2, capaian IKU yang tidak tercapai yakni 0 (nol) indikator dan yang melebihi target yakni 2 (dua) indikator dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator kinerja utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Kecamatan Cerbon**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2020**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel 3.1.3, Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon Berdasarkan dengan kategori sangat baik yakni 2 (Dua) indikator yakni dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Cerbon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cerbon berdasarkan Keputusan Camat Cerbon, Nomor 17/CBN/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cerbon, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Cerbon**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1 Indikator

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	100,51	Melebihi target
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100	Sesuai target

Berdasarkan Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon Tahun 2020 dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sasaran 100,51 dengan predikat melebihi target, sasaran kedua Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian 100 dengan predikat sesuai target.

**Tabel 3.2.3  
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cerbon  
Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	100,51					Sangat baik
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100					Sangat baik

Dari tabel 3.2.3 diatas capaian kinerja sasaran kecamatan cerbon tahun 2020 dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sasaran 100,51 dengan nilai > 90 dengan capaian sangat baik dan sasaran kedua Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan 1 (satu) indikator dengan nilai > 90 dengan capaian sangat baik.

**Tabel 3.2.4  
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Cerbon  
Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian							
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)			
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	100,51	1	100,51						
2.	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100			1	100				

Berdasarkan tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2020, pada sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan jumlah 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100,51 % dengan tingkat pencapaian target sasaran strategis melebihi target yakni >100, dan sasaran 2 Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100 dengan tingkat pencapaian target sasaran strategis sesuai target yakni =100.

### *Sasaran Strategis 1*

#### *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun lalu**

<b>No</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2019 Capaian</b>	<b>Tahun 2020 Capaian</b>	<b>Selisih Capaian</b>	<b>Ket.</b>
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	101,45	100,51	0,94	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik terjadi penurunan capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dengan selisih capaian 0,94.

Capaian indikator Sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk tahun 2020 di dukung oleh 8 (Delapan) program.

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Penanganan gangguan keamanan dalam negeri
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sasaran, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Program Peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.

5. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah dengan kegiatan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah.
6. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
7. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama dengan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten.
8. Program peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat dan pelayanan administrasi terpadu (PATEN)

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target	Capaian	Ket.
			2020	Ahir Renstra	(%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,43	85	98,15	....

Berdasarkan Tabel 3.2.6 diatas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 memiliki realisasi 83,43 dibandingkan target akhir renstra 85 telah tercapai 98,15 %.

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,43	0	0	....

Berdasarkan Tabel 3.2.7 diatas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 memiliki realisasi 83,43 pada capaian provinsi dan nasional yakni 0.

Keberhasilan capaian Indikator Tahun 2020 pada sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh terpenuhinya kepuasan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan perkantoran dan pelayanan yang langsung kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang di tunjang oleh anggaran pemerintah melalui dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat diharapkan adanya penambahan anggaran guna menambah kepuasan kepada masyarakat, sebagai contoh dalam pembuatan ruangan khusus untuk pelayanan kepada masyarakat yang nyaman untuk itu perlunya pembangunan ruangan pelayanan terpadu kecamatan, serta penambahan anggaran pada kegiatan yang menunjang indikator kinerja utama SKPD yang dirasa masih terbatas.

### **Sasaran Strategis 2**

*Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan  
Desa*

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019 Capaian	Tahun 2020 Capaian	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	87,5	90	2,5	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran Persentase desa dengan administrasi desa yang baik tidak terjadi peningkatan capaian tahun 2020 dikarenakan indikator sasaran ini merupakan indikator baru pada rencana strategis tahun 2017-2022.

Capaian indikator Sasaran 2 (dua) Persentase desa dengan administrasi desa yang baik untuk tahun 2020 di dukung oleh 2 (dua) program.

1. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

**Tabel 3.2.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Ahir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	90	100	90	....

Dari tabel 3.2.9 indikator sasaran Persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan realisasi tahun 2020 yakni 90 % dengan target renstra 100. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra yakni 90 %.

**Tabel 3.2.10**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	90	0	0	....

Dari tabel 3.2.10 indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan realisasi 2020 yakni 90 dengan Capaian Provinsi yakni 0 dan capaian Nasional 0.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cerbon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 753.371.601, Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 736.100.093 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,7 %.

Komposisi belanja Kecamatan Cerbon untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Komposisi Belanja Kecamatan Cerbon**  
**Tahun Anggaran 2020**  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	183.694.575	171.872.571	93,56
2	Belanja Tidak Langsung	569.677.026	564.227.522	99,04
<b>Jumlah</b>		753.371.601	736.100.093	96,3

Sumber: RFK Form 1

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 23,65 % terhadap realisasi belanja pada APBD Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 76,65 % dari belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 51.688.760 dengan realisasi sebesar Rp. 51.538.760 atau 99,70%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Kecamatan Cerbon Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	43.155.560	43.035.560	99,46
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	8.533.200	8.503.200	99,64
<b>Jumlah</b>		51.688.760	51.538.760	99,70

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Cerbon pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,51	43.035.560	99,46
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100	8.503.200	99,64
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>100,25</b>	<b>51.538.760</b>	<b>99,70</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Cerbon.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 2 (dua) sasaran menunjukkan pencapaian 100,51% yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran dan 100 sebanyak 1 (satu) sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Kecamatan Cerbon**  
**Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1	100,51	99,46	1,05
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	100	99,64	0,36
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>200,51</b>	<b>199,1</b>	<b>1,41</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

##### **4.1.1 Penjelasan Mengenai Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Kategorinya**

Dari 2 (dua) sasaran strategis kecamatan cerbon dengan rata-rata capaian kinerja yaitu:

1. Sasaran 1 (satu) yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai rata-rata capaian 100,51% dengan kategori sangat baik (>90).
2. Sasaran 2 (dua) yakni Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan nilai rata-rata capaian 100% dengan kategori sangat baik (>90).

##### **4.1.2 Hambatan dan Saran Perbaikan**

Dari 2 (dua) sasaran strategis Kecamatan Cerbon dalam mencapai target terdapat hambatan dalam pencapaiannya yakni dalam sasaran strategis 1 (satu) tidak memiliki kendala dalam pelaksanaannya namun diharapkan adanya tambahan anggaran untuk pembuatan ruang khusus untuk pelayanan terpadu kecamatan guna untuk memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat. Pada sasaran strategis 2 (dua) diharapkan pada desa dapat memperbaiki segala administrasinya. Dan pihak kecamatan dapat melakukan pembinaan terhadap desa-desa setiap bulannya.